



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **Irma Widyaningsih**  
Usia : 29 tahun,  
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan 28 Juni 1992,  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Pekerjaan : Guru  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun III PON Rt. 006 Rw. 003 Desa Kahiyangan,  
Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan.  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar pencabutan yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 3 Desember 2021 di bawah Register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kng yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon yang Bernama Irma Widyaningsih telah mempunyai akte lahir berdasarkan akta kelahiran Nomor : 14475/5/2009 yang dikeluarkan di Kuningan pada Tanggal 19 Oktober 2009 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan menggunakan nama Irma Widyaningsih dengan nama orang tua PADIL dan UMIDAH,
2. Bahwa pada Buku Nikah, KK, KTP serta sertifikat – sertifikat orangtua (Ibu) pemohon tercantum dengan nama Edoh,
3. Bahwa, sehubungan pemohon berkeinginan merubah nama orangtua (Ibu) yang tercantum dalam akte Kelahiran Pemohon yang semula bernama UMIDAH menjadi EDOH dengan alasan untuk syarat pemberkasan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK),
4. Bahwa, Ketika pemohon berkeinginan merubah nama orangtua (Ibu) pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, pihak kantor tersebut menegaskan bahwa untuk merubah nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa, berdasarkan domisili pemohon di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, maka permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Kuningan,

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, agar memeriksa dan menetapkan, sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menyatakan bahwa perubahan nama orangtua dalam hal ini adalah Ibu pemohon yang Bernama **UMIDAH** Menjadi **EDOH** adalah sah menurut hukum
3. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan, dan pPencatatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk melakukan Catatan Pinggir tentang perubahan nama tersebut pada akte kelahiran yang bersangkutan dengan Nomor: **14475/5/2009** atau pada register dalam tahun yang sedang berjalan, menyatakan :
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyampaikan dipersidangan mencabut perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kng;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya tertanggal 29 November 2021 maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kng;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kng dari Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, supaya mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 23/Pdt.P/ 2021/PN Kng, dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- ( serratus dua puluh ribu rupiah );



Penetapan Perdata Pengadilan Negeri Kuningan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, oleh Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

M. Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Proses/ATK : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- PNBP Pencabutan perkara : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Materai : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Redaksi : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) +
- Jumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);



Penetapan Perdata Pengadilan Negeri Kuningan